



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

MISRAN SAMIARTO-----Tempat/Tanggal lahir Banjarnegara, 15 Maret 1953, alamat Desa Kaliwinasuh RT. 003 RW. 008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara,

Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 210/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 3 Nopember 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kaliwinasuh RT. 003 RW. 008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MISRAN SAMIARTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 Maret 1953, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-23102020-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarnegara;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca MISRAN ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MISRAN SAMIARTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISRAN sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa NAMA Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISRAN SAMIARTO Nomor 3304-LT-23102020-0006 tertulis dan terbaca MISRAN SAMIARTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISRAN;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan NAMA Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISRAN SAMIARTO Nomor 3304-LT-23102020-0006 tertulis dan terbaca MISRAN SAMIARTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISRAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3304021503530002 atas nama MISRAN SAMIARTO. (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/11/III/83, tanggal 25 Maret 1983, atas penikahannya Misran dan Darisah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MISRAN SAMIARTO Nomor : 3304-LT-23102020-0006 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304020703053806 atas nama Kepala Keluarga MISRAN SAMIARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 08-10-2020. (diberi tanda P.4);
5. Asli Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor : 474/1555/Ds.Klw/2020, tanggal 27-10-2020 yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. (diberi tanda P.5);

Bahwa alat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, untuk bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk bukti P.5 diajukan Aslinya dan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I :SUGIYAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Misran Samiarto, karena Pemohon adalah tetangga Desa;
- Bahwa Pemohon yang bernama Misran Samiarto tersebut penduduk atau warga Desa Kaliwinasuh Rt.003 Rw.008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Misran sudan menikah dengan seorang wanita yang bernama Darisah pada tahun 1983 di KUA Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Misran Samiarto dan Misran tersebut adalah nama satu orang, sehingga Misran Samiarto dan Misran itu orangnya sama;
- Bahwa dalam Akta kelahiran nama Pemohon tertulis dan terbaca Misran Samiarto, tetapi didalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis dan terbaca Misran;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran tetapi namanya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca Misran Samiarto dan itu salah sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Misran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki namanya yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula tertulis dan terbaca Misran Samiarto dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Misran agar sama dengan dokumen Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/perbaikan akta kelahiran atas nama Misran Samiarto dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Misran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama Pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum di Kutipan Akta Nikah yaitu pada waktu Pemohon memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah akta kelahiran tersebut diperbaiki, dengan tujuan agar nama yang tercantum didalam Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon tersebut sama;
- Bahwa menurut adat kebiasaan di Desa Kaliwinasuh, Kec.Purwareja Klampok,Kab.Banjarnegara apabila ada seseorang menikah setelah akad nikah selesai, maka selanjutnya pihak pengantin laki-lakinya berganti nama dan pada waktu itu Misran berganti nama dengan diberi nama Samiarto, sehingga nama Pemohon menjadi Misran Samiarto;

SAKSI II : YUNI SUSANTI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Misran Samiarto, karena Pemohon adalah tetangga Desa;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama Misran Samiarto tersebut penduduk atau warga Desa Kaliwinasuh Rt.003 Rw.008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Misran sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Darisah pada tahun 1983 di KUA Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa orang yang bernama Misran Samiarto dan Misran tersebut adalah nama satu orang, sehingga Misran Samiarto dan Misran itu orangnya sama;
- Bahwa dalam Akta kelahiran nama Pemohon tertulis dan terbaca Misran Samiarto, tetapi didalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis dan terbaca Misran;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran tetapi namanya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca Misran Samiarto dan itu salah sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Misran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki namanya yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula tertulis dan terbaca Misran Samiarto dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Misran agar sama dengan dokumen Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/perbaikan akta kelahiran atas nama Misran Samiarto dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Misran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama Pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum di Kutipan Akta Nikah yaitu pada waktu Pemohon memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah akta kelahiran tersebut diperbaiki, dengan tujuan agar nama yang tercantum didalam Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon tersebut sama;
- Bahwa menurut adat kebiasaan di Desa Kaliwinasuh, Kec.Purwareja Klampok,Kab.Banjarnegara apabila ada seseorang menikah setelah akad nikah selesai, maka selanjutnya pihak pengantin laki-lakinya berganti nama dan pada waktu itu Misran berganti nama dengan diberi nama Samiarto, sehingga nama Pemohon menjadi Misran Samiarto;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISRAN SAMIARTO Nomor 3304-LT-23102020-0006 tanggal 26 Oktober 2020 tertulis dan terbaca MISRAN SAMIARTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi SUGIYAH dan saksi YUNI SUSANTI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3304021503530002 atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRAN SAMIARTO dan yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di warga Desa Kaliwinasuh Rt.003 Rw.008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISRAN SAMIARTO Nomor 3304-LT-23102020-0006 tanggal 26 Oktober 2020 tertulis dan terbaca MISRAN SAMIARTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akte nikah atas nama Misran, yang menerangkan bahwa Misran telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Darisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Misran Samiarto, yang merupakan Akte Kelahiran Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca Misran Samiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304020703053806 atas nama Kepala Keluarga Misran Samiarto dan nama Pemohon tertulis dan terbaca Misran Samiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy Surat Keterangan Perbedaan Nama, yang menerangkan bahwa nama Samiarto dan Misran Samiarto pada hakekatnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di akte kelahiran Pemohon yang bernama Misran Samiarto nomor : 3304-LT-23102020-0006 tanggal 26 Oktober 2020 tertulis dan terbaca Misran Samiarto dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Misran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah Misran Samiarto, dan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Misran pada hakekatnya adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Misran Samiarto dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Misran tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banjarnegara untuk mencatat perubahan perubahan Nama pemohon yang tertulis pada akte kelahiran pemohon yang bernama MISRAN SAMIARTO Nomor 3304-LT-23102020-0006 tanggal 26 Oktober 2020 tertulis dan terbaca MISRAN SAMIARTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISRAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISRAN SAMIARTO Nomor 3304-LT-23102020-0006 tertulis dan terbaca MISRAN SAMIARTO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISRAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MISRAN SAMIARTO Nomor 3304-LT-23102020-0006
tertulis dan terbaca MISRAN SAMIARTO dirubah / diperbaiki menjadi
tertulis dan terbaca MISRAN serta dicatat dalam daftar pencatatan
sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon
sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 10 Nopember 2020
oleh Fitria Septriana, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maryoto,S.H selaku
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula
oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M a r y o t o, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
4. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.116.000,-
(Seratus enam belas ribu rupiah).

